

BAB I

PENERAPAN KONSEP *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

1.1 Latar Belakang

System Hukum yang digunakan dalam suatu negara tentunya membawa pengaruh terhadap berkembangnya. Halnya didalam hukum pidana sebagai salah satu hukum positif, khususnya hukum pidana materiil yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Simultaneously, salah hukum yang berlaku di Indonesia adalah *the Civil Law System*.¹, yang tidak banyak mengalami perubahan dari awal pemberlakuannya di Indonesia sampai dengan saat ini, berbeda dengan hukum pidana Formil sebagai satuan dalam mempelajari hukum pidana Indonesia, bahwa hukum acara pidana di Indonesia sudah memiliki hukum Nasional punya merupakan produk lokal bangsa indonesia.

Hukum acara pidana, atau hukum formal, adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil sebagai alat penegak hukum. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dalam hukum acara, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang memenuhi standar larangan hukum materiil melalui proses.²

¹ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (PT Raja Grafindopersada, 2011).

Konsep hukum yang dikenal sebagai *Amicus Curiae*, juga dikenal sebagai sahabat pengadilan atau sahabat pengadilan, memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara untuk memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus hanya dapat memberikan pendapat mereka, bukan menentang. *Amicus Curiae* adalah praktik hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi dan kemudian masuk ke dalam sistem hukum *Common law*.³

Black's Law Dictionary Memberikan Pengertian dari *Amicus Curiae* adalah “a person who not party to a lawsuit, but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in subject matter”.⁴ Yang berarti:

Orang yang tidak termasuk ke dalam perkara, namun memohon pengadilan atau diminta pengadilan untuk memberikan pendapat tertulis (*Amicus Brief*) kedalam perkara yang sedang berjalan dikarenakan orang tersebut memiliki kepentingan didalam pokok masalah yang sedang berjalan dalam kasus tersebut

Peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang *Amicus Curiae*, akan tetapi dasar hukum tindak pidana *Amicus Curiae* bertolak ukur kepada Pasal 180 KUHP, terdiri dari 4 ayat yang berbunyi⁵;

1). “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang

³Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2014. Hlm 22.

⁴Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary 8th edition*, USA, Thomas West, hlm.236

⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”

2). *“Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang”*

3). *“Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat” (2).*

4). *“Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu”.*

Pada ayat (1) disebutkan *“Hakim Ketua Sidang Dapat Meminta Keterangan Ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”* Pernyataan tersebut secara tidak langsung mengacu pada ide *Amicus Curiae*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ide *Amicus Curiae* telah digunakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia walaupun tidak secara eksplisit diatur. Peraturan khusus tentang *Amicus Curiae* belum ada di Indonesia saat ini.

Meskipun masih ada kebingungan mengenai regulasi *Amicus Curiae*, dalam implementasinya, terutama dalam persidangan di luar Mahkamah Konstitusi, banyak pihak telah berupaya menyampaikan pandangan mereka melalui konsep *Amicus Curiae*. Majelis hakim telah memperhatikan dengan serius *Amicus Curiae* yang diajukan secara terpisah dan langsung ke pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam keputusan no. 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan no. 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, yang terkait dengan kasus penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun belum ada regulasi resmi mengenai

Amicus Curiae dalam hukum acara di Indonesia, mereka mengakui bahwa praktik tersebut sudah terjadi di Indonesia.

Secara khusus, dalam kedua kasus ini, majelis hakim memberikan tanggapannya terhadap pendapat yang diajukan oleh *Amici*. Namun, mereka mengesampingkan pendapat tersebut karena menilai bahwa isi dari pendapat *Amici* berkaitan dengan tahap penyidikan dan bukan dengan persidangan. Pemikiran ini juga secara eksplisit disampaikan oleh Djuyamto dalam FGD, di mana beliau menjabat sebagai ketua majelis hakim dalam kasus tersebut. Pendapat serupa juga tercermin dalam keputusan No. 268/Pid.B/2021/PN Bln, yang menilai pendapat *Amici* terkait dengan kewenangan penyidikan..⁶

Sikap positif terhadap praktik *Amicus Curiae* terlihat dalam keputusan No. 784/Pid/2018/PT Mdn, yang berkaitan dengan kasus penodaan agama. Dalam putusan tersebut, majelis hakim banding mengakui keberadaan enam *Amicus Curiae* yang disebut sebagai "keberatan-keberatan yang disampaikan di luar pihak berperkara." Meskipun majelis menyatakan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, namun menganggapnya sebagai masukan bagi majelis hakim. Meskipun pada akhirnya putusan tingkat pertama tetap dikuatkan, namun setidaknya majelis mengakui peran *Amicus Curiae* dalam perkara ini.⁷

⁶Putusan No. 268/Pid.B/2021/PN Bln hal. 43.

⁷ Putusan no. 784/Pid/2018/PT Mdn hal 14.

Ketidakjelasan mengenai mekanisme ini telah menyebabkan kebingungan terkait tata cara pengajuan *Amicus Curiae*. Di tengah keadaan yang tidak jelas ini, pihak-pihak yang ingin menjadi *Amicus Curiae* kemudian mencoba berbagai metode, baik dengan "menggabungkan diri" dengan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara sebagai alat bukti dalam bentuk surat, lampiran pembelaan, atau lampiran dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Mereka juga mencoba mengirimkan surat resmi kepada ketua pengadilan dan mendaftar secara langsung ke pengadilan.

Keanekaragaman peran *Amicus Curiae* dalam praktek dan respons pengadilan terhadapnya dapat dimaklumi karena sampai saat ini, belum ada mekanisme yang tegas terkait *Amicus Curiae* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagai bagian dari hukum publik, penting bahwa penerapan hukum pidana di pengadilan melibatkan mekanisme partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan permasalahan dalam persidangan, terutama dalam kasus pidana, tidak hanya terfokus pada proses pembuktian apakah tuntutan dari penuntut umum dapat dibuktikan atau tidak. Sebaliknya, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hukum yang akan diterapkan telah diinterpretasikan dan diterapkan secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Cara suatu ketentuan pidana atau prosedur hukum pidana diinterpretasikan dan diterapkan tidak hanya mempengaruhi kasus individu terdakwa, tetapi pada dasarnya juga berdampak pada masyarakat secara umum. Hal ini karena penafsiran dan penerapan hukum dapat menjadi pedoman dalam perkara-perkara berikutnya.

Sebagai ilustrasi, cara pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan diinterpretasikan dan diterapkan dapat mempengaruhi sejauh mana batasan antara tindakan penghinaan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi jelas atau tidak. Ketidakjelasan mengenai batasan ini dalam praktik tidak hanya berdampak pada tersangka dan terdakwa, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberadaan ruang partisipasi publik dalam perkara pidana, di mana masyarakat dapat menyampaikan pandangan mereka tentang aspek-aspek di luar inti permasalahan dengan menggunakan bukti yang valid, dianggap sebagai hal yang wajar.

Kehadiran peluang partisipasi publik dalam kasus pidana melalui *Amicus Curiae*, dengan beberapa batasan tertentu, akan memberikan dukungan kepada penuntut umum dan hakim di pengadilan. Melalui *Amicus Curiae*, pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap isu hukum dalam suatu perkara dapat memberikan wawasan yang mungkin belum diketahui oleh penuntut umum atau hakim dan belum terungkap selama proses persidangan..

Bahkan sudah adanya desakan dari koalisi kalangan masyarakat sipil yang mendesak MA RI untuk menyusun aturan *Amicus Curiae* dari masyarakat.⁸ Bertambahnya jumlah *Amicus Curiae* yang diajukan mencerminkan evolusi dalam hukum yang mengharuskan adanya ruang partisipasi yang lebih meluas bagi masyarakat dalam proses peradilan. Fenomena ini juga sepertinya tidak dapat dihentikan. Mengingat perkembangan ini, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia, diperlukan regulasi yang lebih tegas untuk mengakomodasi praktik *Amicus Curiae* ini. Dari uraian diatas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam untuk kemudian diaplikasikan dalam suatu tugas akhir berupa skripsi, dengan judul **PENERAPAN KONSEP AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.**

⁸Kepaniteraan mahkamah Agung “koalisi massyarakat sipil serahkan *Amicus Curiae*” di akses pada tgl 30 mei 2023 <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1977-melalui-panitera-ma-koalisi-masyarakat-sipil-serahkan-amicus-curiae>.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

- 2.1. Apa Esensi *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana?
- 2.2. Apa Kelebihan dan Kekurangan Penerapan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Utama *Amicus Curiae*

Menjelaskan Tujuan utama *Amicus Curiae* adalah memberikan pandangan dan argumen hukum yang berkualitas kepada pengadilan. Dalam konteks peradilan pidana, penerapan *Amicus Curiae* bertujuan untuk memberikan pandangan atau argumen hukum yang dapat membantu pengadilan dalam mengambil keputusan yang lebih baik, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan pengetahuan yang luas.

1.3.2 Peran dan manfaat *Amicus Curiae*

Menjelaskan peran dan manfaat *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana: Tujuan berikutnya adalah untuk menjelaskan peran serta manfaat yang dihasilkan dari penerapan konsep *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ini meliputi kontribusi *Amicus Curiae* dalam memperkaya informasi hukum, memberikan sudut pandang alternatif, serta menjaga keadilan dan keseimbangan dalam proses peradilan pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Teoritis

- a. Menjelaskan peran *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana; menjelaskan peran *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini meliputi kontribusi *Amicus Curiae* dalam memberikan informasi hukum tambahan, perspektif alternatif, dan dukungan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kasus-kasus peradilan pidana.
- b. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan *Amicus Curiae* di Indonesia; memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan penerapan konsep *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Rekomendasi ini dapat berupa saran untuk perbaikan peraturan, prosedur, dan praktik yang relevan, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang *Amicus Curiae* di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum.

1.4.2 Tujuan Praktis

- a. Menyediakan pedoman praktis bagi penggunaan *Amicus Curiae*; Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan pedoman praktis bagi para praktisi hukum yang ingin menggunakan konsep *Amicus Curiae* dalam kasus-kasus peradilan pidana di Indonesia. Pedoman ini dapat mencakup prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, kriteria pemilihan *Amicus Curiae*, serta strategi yang efektif untuk melibatkan *Amicus Curiae* dalam persidangan.

- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana: Penerapan konsep *Amicus Curiae* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk mendorong penggunaan *Amicus Curiae* sebagai alat untuk membuka proses peradilan kepada pandangan dan masukan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau pengetahuan khusus dalam kasus-kasus peradilan pidana.
- c. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep *Amicus Curiae*; untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kepada praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keterlibatan *Amicus Curiae* dalam kasus-kasus peradilan pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan sebuah penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan adanya keaslian. Selain itu, juga sebagai adanya sebuah perbedaan cara dan topik pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Dalam tabel ini dijelaskan mengenai keaslian penelitian sebelumnya dan korelasi dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1: Keaslian Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul penelitian, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Pembahasan	Korelasi dalam penelitian ini
1.	“Nia Juniawati Ma’ruf, KEDUDUKAN <i>AMICUS</i> <i>CURIAEDALA</i> M PENYELESAIA N TINDAK PIDANA PENCEMARA N NAMA BAIK DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/200 9/PN.Tng) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA A 2018”	Terkait kedudukan <i>Amicus</i> <i>Curiaedalam</i> penyelesaian pencemaran nama baik di oengadilan Indonesia	Fokus pada penyelesaian Tindak pidana pencemaran nama baik pada prespektif <i>Amicus</i> <i>Curiae</i>	Korelasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada peran <i>Amicus</i> <i>Curiaedalam</i> pengadilan di Indonesia sedang pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pokok pembahasan yang kan disampaikan tdk terfokus pada suatu kasus dan putusan yang kan di bahas dalam skripsi ini.
2.	“Reza bagoes widiyantoro, PERANAN <i>AMICUS</i> <i>CURIAEPADA</i> PROSES PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN	Terkait peran, kekuatan Hukum, dan Implementasi <i>Amicus</i> <i>Curiaedalam</i> Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	Fokus pada Peran, kekuatan Hukum, serta Implementasi <i>Amicus</i> <i>Curiaedalam</i> Sistem Peradilan	Korelasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penerapan <i>Amicus Curiaedalam</i> Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sedangkan pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian

	PIDANA DI INDONESIA (Studi di Pengadilan Negeri Kendal), UNIVERSITAS ISLAM SUNAN” “AGUNG (UNISSULA) SEMARANG 2022”		Pidana di Indonesia	sebelumnya terletak pada penunjukan kelebihan-kelebihan <i>Amicus Curiae</i> jika dapat di gunakan dalam pembuktian sebuah perkara dalam sistem peradilan pidana
3.	“Muhammad Syafari Lubis, Analisis Yuridis Peran <i>Amicus Curiae</i> (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada Pengadilan Negeri Medan (studi Putusan No.1612/Pid.b/2018/PN,Mdn Jo Putusan No.784/Pid/2018/PT.Mdn) UNIVERSITAS MEDAN AREA 2021”	Tujuan Peran <i>Amicus Curiae</i> dan Pertimbangan Hakim dalam memberikan hukuman pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn	Fokus Pada Peran <i>Amicus Curiae</i> dan Pertimbangan Hakim dalam memberikan hukuman pada Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn	Korelasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tersampaikan pada penggunaan <i>Amicus Curiae</i> dalam sistem peradilan pidana di indonesia pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan yang akan membahas tidak terfokuskan pada satu putusan pengadilan yang dibahas dalam skripsi ini

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis suatu fenomena permasalahan hukum. Analisis dilakukan terhadap fakta yang terjadi dalam permasalahan hukum. Langkah berikutnya yakni dilakukan pemecahan masalah dari permasalahan hukum tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum Normatif. Jenis penelitian hukum Normatif memiliki peran dalam menjaga aspek kritis dari ilmu hukum sebagai sebuah disiplin Normatif yang unik. Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari ranah Teori Hukum Normatif atau Kontemplatif.⁹ Menurut Philip M. Hadjon, penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dengan menganalisis inti permasalahan..¹⁰ Istilah lain untuk penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum doktrinal".

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.35

¹⁰ Katadata.id” Memahami 7 Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif” diakses pada tgl 30 mei 2023 <https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif>.

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual merujuk pada suatu metode yang berawal dari pandangan dan doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memeriksa pandangan dari berbagai doktrin yang ada dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang menghasilkan pemahaman mengenai definisi-definisi hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang tengah dihadapi.¹¹ Pendekatan ini diterapkan untuk memeriksa dan mengkaji konsep atau ide-ide hukum terkait pengaturan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena hingga saat ini regulasi yang berlaku belum diatur secara tegas di Indonesia.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus merujuk pada pendekatan yang berfokus pada kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, khususnya yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.¹² Pendekatan kasus adalah metode penelitian atau analisis yang berfokus pada pemahaman dan penerapan hukum melalui studi kasus-kasus konkret yang telah menjadi putusan pengadilan atau memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini melibatkan eksplorasi dan analisis mendalam terhadap keputusan-keputusan

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007 hlm.135.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 134.

hukum yang telah ada untuk mendukung pemahaman dan penyelesaian isu hukum tertentu.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseir:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, laporan resmi dalam pembuatan undang-undang dan kumpulan putusan hakim¹³
 - 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
 - 2) “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”
 - 3) “Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”
 - 4) “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005”
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi hukum seperti buku, kamus hukum, dan jurnal hukum¹⁴. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan hukum tambahan untuk membantu melakukan analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

- 1) Buku Hukum;

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.181.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.121.

- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Kamus hukum tentang hukum;
- 4) Pendapat ahli atau doktrin;
- 5) Skripsi;
- 6) Artikel tentang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁵. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan materi hukum untuk penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan 2 (dua) metode teknik pencarian bahan hukum:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Kemudian, materi tersebut akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai panduan. Selain itu, peneliti juga akan memeriksa dan mengacu pada bahan hukum yang berasal

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.54

dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

- b. Internet Pengumpulan materi hukum dilakukan dengan mengakses situs web dan jurnal-jurnal yang tersedia secara online dan berhubungan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini, Pengumpulan bahan melalui internet mencakup proses menghimpun informasi atau materi yang relevan dengan penelitian menggunakan sumber daya yang tersedia di dunia maya.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pada analisis bahan hukum adalah langkah terakhir terhadap penelitian ini, sebelum mendapatkan kesimpulan. Langkah selanjutnya ini sangat berperan penting dalam penelitian, yang kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang ada dalam perumusan masalah dan penyelesaiannya.

Hal itu dilakukan setelah melakukan analisis sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier menggunakan peraturan perundang - undangan, jurnal, artikel, skripsi, kamus besar bahasa Indonesia dan lainnya. Analisis dilakukan terhadap sumber bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier untuk menguraikan dan menelaah korelasi diantara komponen berdasarkan konteks sesuai pembahasan. Analisis yang akan digunakan adalah yuridis kualitatif dengan mendalami terkait dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana sesuai pada penelitian hukum normatif.

1.7 Sistematika Kepenulisan

Adapun sistematika kepenulisan yang digunakan meliputi

- a. Bab I yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan;
- b. Bab II yang berisi landasan teori yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti;
- c. Bab III merupakan pembahasan dan hasil penelitian, dan;
- d. Bab IV yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang dilakukan.